

**Lampiran 42**


Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Nomor : 180/ 42 /KEP/35.07.122/2018

Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

**STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA TOKO MODERN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>I. Service Delivery</b>		
1.	Persyaratan	<p>A. Untuk Izin Usaha Toko Modern yang berdiri sendiri :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan</li><li>2. Fotokopi Surat Izin Prinsip dari Bupati</li><li>3. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang</li><li>4. Fotokopi Surat Izin Lokasi apabila diatas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dari Instansi yang berwenang</li><li>5. Fotokopi Surat Izin Klarifikasi apabila dibawah 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dari Instansi yang berwenang</li><li>6. Fotokopi Surat Izin Undang – undang Gangguan ( HO )</li><li>7. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )</li><li>8. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau di daftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum / badan usaha swasta</li><li>9. Rencana Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM</li><li>10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku</li><li>11. Dokumen studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat</li><li>12. Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi Minimarket</li></ol>

		<p>B. Untuk IUTM yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang</li> <li>3. Fotokopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern</li> <li>4. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau di daftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum / badan usaha swasta</li> <li>5. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku</li> <li>6. Rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan</li> <li>7. Dokumen studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat</li> <li>8. Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi Minimarket</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD     A([Pemohon, menyerahkan berkas]) -- 1 --&gt; B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima]     B -- 2 --&gt; C[Bidang, proses izin]     C -- 3 --&gt; D([Pemohon, menerima sertifikat izin])   </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;</li> <li>3) Bidang memproses permohonan izin;</li> <li>4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Izin Usaha Toko Modern



6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : <a href="mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id">pm-ptsp@malangkab.go.id</a> Website : <a href="http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id">www.pm-ptsp.malangkab.go.id</a></li> </ol>
----	----------------------	---

## II. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dengan Toko Modern;</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan RI No 70 / M-DAG / PER / 12/2013 tentang pedoman pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern</li> <li>4. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan</li> <li>2. Standar Pelayanan</li> <li>3. Peralatan komputer pendukung perizinan</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Usaha Toko Modern.</li> <li>2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan